

PEMAHAMAN MAHASISWA STIS AL Wafa TERKAIT SISTEM VA (VIRTUAL ACCOUNT/TRANSFER BANK) PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI APLIKASI SHOPEE (STUDI KASUS TERHADAP MAHASISWA STIS AL Wafa BOGOR)

Amalia Azzahra Putri¹, Rizaludin², Ahmad Muti³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Email: a.azzahraputri2000@gmail.com¹, abiaisyahahmad@gmail.com²,
ahmadmuthiali@gmail.com³

Abstrak

Perkembangan teknologi di era Society 5.0 dan Industry 4.0 membawa perubahan signifikan dalam perdagangan, terutama dengan meningkatnya transaksi online melalui platform e-commerce seperti Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa STIS Al Wafa terhadap penerapan prinsip syariah khususnya akad salam dalam transaksi jual beli online menggunakan sistem pembayaran Virtual Account (VA) di Shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta analisis data yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memahami dan menerapkan akad salam dengan baik, dimana pembayaran dilakukan di awal dan barang dikirim belakangan. Mereka juga memahami prinsip dan ketentuan akad Salam serta bagaimana sistem VA (virtual account) sesuai dengan prinsip syariah. Pengamalan akad salam di aplikasi Shopee sudah tepat karena memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kesimpulannya mahasiswa Ekonomi Syariah telah memahami prinsip syariah pada akad salam dalam belanja online menggunakan sistem VA (virtual account) di shopee. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memperdalam pemahaman prinsip-prinsip Ekonomi Syariah untuk meningkatkan penerapan praktik syariah di masyarakat.

Kata Kunci: Pengertian, Virtual Account, Jual Beli Online, Akad Salam, Shopee.

Abstract

Technological developments in the era of Society 5.0 and Industry 4.0 have brought significant changes in commerce, especially with the increase in online transactions through e-commerce platforms such as Shopee. This study aims to evaluate the understanding of STIS Al Wafa students towards the application of sharia principles, especially the Salam contract, in online buying and selling transactions using the Virtual Account (VA) payment system at Shopee. The research method used is qualitative with data collection through interviews and documentation, as well as data analysis which includes collection, reduction, presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that students understand and apply the Salam contract well, where payment is made at the beginning and the goods are sent later. They also understand the principles and conditions of the Salam contract and how the VA (virtual account) system is in accordance with sharia principles.

The practice of Salam contract in the Shopee application is appropriate because it meets the provisions in the DSN-MUI Fatwa and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). In conclusion, Sharia Economics students have understood the sharia principles in the Salam contract in online shopping using the VA (virtual account) system at Shopee. This research shows that students deepen their understanding of the principles of Sharia Economics to improve the application of sharia practices in society.

Keywords: *Understanding, Virtual Account, Online Buying and Selling, Salam Contract, Shopee.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam era society 5.0 dan industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Transaksi jual beli yang dulunya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli kini telah berevolusi menjadi perdagangan online berbasis teknologi. E-commerce, atau perdagangan elektronik, memungkinkan transaksi dilakukan secara virtual melalui internet tanpa pertemuan fisik antara pihak-pihak yang terlibat (Sutrismi et al., 2022). Shopee, salah satu platform perdagangan online terbesar di Indonesia, mencatat rata-rata 67,68 juta pengunjung bulanan pada tahun 2021, menunjukkan popularitas yang terus meningkat dari aktivitas perdagangan berbasis teknologi (Prasetia et al., 2022).

Dalam sistem e-commerce, metode pembayaran yang digunakan pun mengalami inovasi, salah satunya adalah virtual account (VA). Di aplikasi Shopee, VA mempermudah pengguna untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui bank, yang mendukung kemudahan transaksi kapan saja dan di mana saja. Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem pembayaran ini dapat dikaitkan dengan akad Salam, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang diserahkan kemudian. Akad Salam merujuk pada kesepakatan yang memberikan kepastian baik kepada penjual maupun pembeli mengenai kualitas barang dan pembayaran modal di awal transaksi (Hasan, 2014:143).

Meskipun kemudahan yang ditawarkan oleh e-commerce, terutama melalui sistem VA, memberikan dampak positif, terdapat indikasi kurangnya pemahaman pengguna terhadap prinsip-prinsip syariah yang seharusnya diimplementasikan dalam transaksi ini. Hal ini penting, terutama di kalangan mahasiswa ekonomi syariah dan hukum ekonomi Islam, yang diharapkan dapat memahami dan mempraktikkan konsep-konsep muamalah sesuai prinsip syariah. Namun, fakta menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda yang konsumtif seringkali

menyalahgunakan kemudahan ini tanpa mempertimbangkan ketentuan akad syariah yang berlaku (Jannah, 2020).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap sistem VA dalam perspektif ekonomi syariah, terutama di platform Shopee. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017, transaksi online diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama. Namun, masyarakat tetap perlu memahami batasan dan ketentuan dalam menjalankan transaksi berbasis teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pemahaman tersebut dengan menganalisis pandangan syariah terhadap sistem VA serta mengevaluasi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap praktik jual beli online berbasis syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam meningkatkan literasi syariah di kalangan generasi muda, terutama mahasiswa yang menjadi pengguna aktif e-commerce.

B. LANDASAN TEORI

Transaksi jual beli online merupakan bagian penting dari perkembangan ekonomi digital, yang semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi dalam era industri 4.0 dan society 5.0. Salah satu platform yang mendominasi pasar e-commerce di Indonesia adalah Shopee, yang tidak hanya menawarkan kemudahan bagi pembeli dan penjual, tetapi juga memberikan tantangan dalam penerapan etika bisnis dan prinsip ekonomi Islam (Khoiroh, 2020).

1. Jual Beli Online dan Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Mustika (2022), jual beli online melalui aplikasi seperti Shopee harus memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Salah satu prinsip utama adalah kejujuran dalam deskripsi produk dan transaksi yang tidak mengandung unsur penipuan atau gharar. Hal ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan antara pembeli dan penjual. Dalam konteks transaksi jual beli online, prinsip ekonomi Islam juga menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan produsen. Penjual yang tidak jujur dalam menyajikan produk atau menggambarkan kualitas barang yang tidak sesuai dapat dianggap melanggar prinsip ini (Khoiroh, 2020).

2. Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online

Akad salam adalah salah satu konsep yang sering digunakan dalam transaksi jual beli online. Isnayati (2019) menjelaskan bahwa akad salam merupakan akad jual beli di

mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diterima di kemudian hari. Pada platform Shopee, transaksi jual beli sering kali menggunakan akad salam, di mana barang yang dibeli akan dikirimkan setelah pembayaran diterima. Menurut Faturachman (2022), penerapan akad salam dalam e-commerce harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi kejelasan barang, harga, dan waktu pengiriman. Hal ini untuk menghindari unsur gharar dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan penuh kejelasan dan tanpa adanya kerugian bagi pihak mana pun.

3. Etika Bisnis Islam dalam E-Commerce

Etika bisnis Islam sangat penting dalam transaksi jual beli online. Seperti yang dijelaskan oleh Chanifa (2021), etika bisnis Islam menuntut pelaku usaha untuk bertransaksi dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Penerapan etika bisnis ini juga mencakup penerapan prinsip transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap barang yang dijual (Pratiwi, 2022). Dalam konteks Shopee, penerapan etika bisnis ini dapat diukur melalui kinerja platform dalam menjaga kualitas produk, kejujuran dalam deskripsi barang, dan perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kecurangan dan melindungi hak-hak konsumen.

4. Indikator Penelitian

Indikator utama dalam penelitian tentang etika bisnis Islam dan ekonomi syariah pada transaksi jual beli online dapat mencakup beberapa aspek. Pertama, kejujuran dalam deskripsi produk yang dijual di platform, yang diukur dari ketepatan informasi tentang kualitas dan harga barang (Mustika, 2022). Kedua, transparansi dalam proses transaksi, yang mencakup kejelasan harga, syarat pembayaran, dan waktu pengiriman barang (Isnayati, 2019). Ketiga, keadilan dalam perlakuan terhadap pembeli dan penjual, yang diukur dari adanya kebijakan yang melindungi hak-hak kedua belah pihak (Faturachman, 2022). Keempat, perlindungan data pribadi konsumen, yang menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan dalam transaksi online (Pratiwi, 2022).

Berdasarkan teori-teori di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam dan etika bisnis diterapkan dalam transaksi jual beli online di platform Shopee, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kepuasan konsumen dan keberlanjutan platform e-commerce tersebut

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai penggunaan aplikasi Shopee pada mahasiswa program studi Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah di STIS Al Wafa. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif yang dapat memberikan pemahaman holistik tentang fenomena yang diteliti.

Objek penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang terdaftar pada program studi Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah di STIS Al Wafa. Pemilihan objek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa yang berada pada tingkat akhir telah mempelajari materi terkait dengan hukum ekonomi Islam dan memiliki pengalaman berbelanja melalui aplikasi Shopee.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengalaman dan persepsi mahasiswa terhadap transaksi jual beli menggunakan aplikasi Shopee, terutama dalam konteks hukum ekonomi Islam. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi Shopee digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan sejauh mana aplikasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-struktural dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mahasiswa pengguna aplikasi Shopee untuk memperoleh informasi terkait pengalaman mereka dalam melakukan transaksi jual beli melalui platform tersebut. Pertanyaan wawancara difokuskan pada penggunaan aplikasi Shopee dalam konteks hukum ekonomi Islam dan fiqh muamalah. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk menganalisis referensi tertulis seperti jurnal terkait hukum ekonomi Islam dan literatur yang relevan mengenai platform Shopee (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik dan detail mengenai pemahaman dan pengalaman responden. Peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder dari jurnal dan literatur terkait hukum ekonomi Islam serta analisis situs Shopee. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih sampel penelitian berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa tingkat akhir yang berbelanja melalui aplikasi Shopee dan memahami konsep ekonomi syariah (Sugiyono, 2018).

Data yang terkumpul dari wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan pendekatan analisis tematik. Pertama-tama, data akan direduksi untuk memfokuskan pada informasi yang

relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti. Proses analisis ini juga mencakup penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai praktik penggunaan aplikasi Shopee dalam konteks hukum ekonomi Islam, serta dampaknya terhadap transaksi jual beli online di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman mahasiswa STIS Al Wafa mengenai sistem pembayaran menggunakan Virtual Account (VA) dalam transaksi jual beli online, khususnya di platform Shopee, dari perspektif ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan 15 mahasiswa. Peneliti kemudian menganalisis jawaban-jawaban yang diperoleh untuk memahami sejauh mana mahasiswa memahami tahapan transaksi dan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam sistem VA.

1. Proses Transaksi di Shopee dengan Sistem VA

Pada wawancara yang dilakukan, para informan dapat menjelaskan dengan jelas tahapan-tahapan dalam berbelanja di Shopee dengan menggunakan transaksi VA. Seperti yang dipaparkan oleh Siti, seorang mahasiswa, "Memilih barang yang akan di check out, kemudian memilih metode pembayaran melalui transfer bank setelah itu masuk ke mbanking dan mentransfer sesuai dengan nominal dari barang yang dibeli, setelah proses pembayaran selesai barang akan dikemas dan dikirim". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang proses transaksi menggunakan VA, yang dimulai dari pemilihan barang hingga konfirmasi pembayaran dan pengiriman barang.

Tabel 1 Ringkasan tahapan transaksi yang dijelaskan oleh informan:

Tahapan Transaksi	Penjelasan
Pemilihan Barang	Memilih barang yang akan dibeli di Shopee.
Pemilihan Metode Pembayaran	Memilih metode pembayaran dengan transfer bank.
Pembayaran melalui VA	Masuk ke aplikasi m-banking dan mentransfer sesuai dengan nominal barang yang dibeli.

Pengiriman Barang

Setelah pembayaran berhasil, barang akan dikemas dan dikirim ke alamat yang ditentukan.

Selain itu, beberapa mahasiswa memberikan tips dan strategi untuk mendapatkan diskon dalam proses checkout, seperti yang diungkapkan oleh Lina: "Langkah pertama pemesan barang nya terlebih dahulu, langkah kedua pilih melalui via apa akan membayar, jika via transfer, pilih bank yang dituju, kemudian pilih voucher yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan diskon, jika sudah, pilih checkout". Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham akan mekanisme pembayaran, tetapi juga mengetahui cara memaksimalkan potensi penghematan biaya melalui penggunaan voucher diskon yang tersedia di Shopee.

2. Pemahaman Sistem VA dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Sebagian besar mahasiswa yang diwawancarai menunjukkan pemahaman yang cukup baik tentang sistem pembayaran VA dari perspektif ekonomi syariah. Mereka menyadari bahwa penggunaan VA dalam transaksi jual beli online dapat mendukung prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti transparansi dan keadilan dalam bertransaksi. Sistem pembayaran VA memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana jumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan harga barang yang dibeli tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan harga.

Menurut Mustofa (2020), prinsip transparansi dalam ekonomi syariah menuntut adanya keterbukaan informasi dalam setiap transaksi yang terjadi, termasuk dalam sistem pembayaran. Hal ini tercermin dalam penggunaan VA yang mengurangi kemungkinan adanya kecurangan atau ketidakjelasan mengenai jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli. Lebih lanjut, VA juga membantu menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, seperti riba atau ketidakpastian (gharar) dalam transaksi jual beli (Hasan, 2019).

Berdasarkan analisis tersebut, penggunaan VA dalam sistem pembayaran di Shopee dinilai dapat memenuhi kriteria transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, meskipun tidak seluruhnya bebas dari potensi masalah. Beberapa mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami konsep ini telah diberi pemahaman oleh peneliti terkait aspek-aspek hukum dan prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam bertransaksi online.

3. Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Ekonomi Syariah dalam Jual Beli Online

Dari hasil wawancara, sebagian besar mahasiswa menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai konsep-konsep dasar ekonomi syariah yang diterapkan dalam transaksi jual beli online. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami mekanisme teknis transaksi, tetapi juga prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku dalam transaksi tersebut. Namun, terdapat sebagian mahasiswa yang belum sepenuhnya mengerti mengenai penerapan prinsip syariah dalam transaksi VA.

Peneliti memberikan pemahaman tambahan kepada mahasiswa yang belum memahami hal tersebut dengan menjelaskan konsep-konsep utama dalam ekonomi syariah yang harus dipegang dalam bermuamalah. Pembelajaran ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas jual beli online di masa yang akan datang.

4. Tingkat Pencapaian dan Keterbaruan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa temuan penting yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ekonomi syariah dan transaksi digital. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa STIS Al Wafa sudah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang sistem pembayaran VA dalam transaksi jual beli online, dan mereka menyadari pentingnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam bertransaksi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang ekonomi syariah dalam konteks perdagangan online sangat relevan dan penting untuk diajarkan di tingkat perguruan tinggi.

Kedua, penelitian ini juga mengungkapkan adanya ketidaksempurnaan dalam pemahaman sebagian mahasiswa, yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi ekonomi syariah dalam sistem pembayaran VA. Meskipun begitu, dengan adanya penjelasan tambahan yang diberikan oleh peneliti, mahasiswa yang kurang paham dapat lebih memahami konsep dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari wawancara dan analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa STIS Al Wafa memiliki pemahaman yang baik tentang sistem pembayaran VA dalam transaksi jual beli online melalui Shopee. Mereka memahami tahapan transaksi dan juga mengetahui cara-cara untuk memanfaatkan fitur-fitur seperti voucher diskon. Selain itu, mereka menyadari pentingnya menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam transaksi

ini untuk mencapai transparansi, keadilan, dan menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman mahasiswa mengenai sistem pembayaran digital yang berorientasi pada ekonomi syariah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah dalam era digital.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tinjauan akad syariah, sistem VA (virtual account/transfer bank) pada transaksi jual beli online di Shopee dinyatakan sah karena memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 (jual beli salam), No: 144/DSN-MUI/XII/2021 (marketplace), No: 146/DSN-MUI/XII/2021 (online shop) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 101 dan 102 (jual beli salam). Penting bagi platform Shopee dan pengguna untuk memahami dan menerapkan akad ini dengan benar serta memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN No: 110/DS/MUI/IX/2017 (Akad Jual Beli).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap sistem VA (virtual account/transfer bank) pada transaksi jual beli online dalam perspektif Ekonomi Syariah di aplikasi Shopee tergolong baik. Pada praktek jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syariah, mereka mampu mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan saat perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chanifa, N. N. (2021). *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Online Shopee*.
- Faturachman, D. (2022). *Analisis Penggunaan Aplikasi Shopee Terhadap Minat Berbelanja Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*.
- Hasan, A. (2019). *Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli*. Jakarta: Grafindo.
- Hasan, M. Ali., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet IV, 2014) hlm 143, 145

- Isnayati, N. (2019). Transaksi Jual Beli Melalui Media Online dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Situs Jual Beli Online Tokopedia dan Shopee).
- Jannah, M. (2020). Pelaksanaan Akad Jual Beli Assalam Online Di Era Teknologi Digital 4.0 Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah. www.uir.ac.id
- Khoiroh, M. (2020). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Konsep Tizarah Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Mahasiswa Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Mustika, (2022). Jual Beli Online pada Aplikasi Shope (Tinjauan Etika Bisnis Islam).
- Mustofa, F. (2020). Transparansi dalam Ekonomi Syariah dan Penerapannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetia, Y. A., Abdullah, R., Mulawarman, U., Islam, E. B., Online, J. B., & Shopee, M. (2022). Jesm: jurnal ekonomi syariah mulawarman. 1(1), 83–88.
- Pratiwi, K. I. (2022). Analisis Penerapan Etika Bisnis E-Commerce Pada Marketplace Shopee Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2018)
- Sutrismi, S. R. I., Studi, P., Islam, E., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Muhammadiyah, U. (2022). Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam.